



PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon Telp. (0911) 3684490. Email: <u>disdik.ambon@gmail.com</u> www. Disdik.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

Menimbang	:	a.	bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang
			menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 0-4;
		107	The state of the state of the same languages
(3		b.	bahwa usul pendirian Kelompok Bermain Tunas Harapan Ambon oleh penyelenggara
			beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;
		c.	bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
** 4		C.	Daniwa hash vermasi kepada sidang i endadana sida sida sida sida sida sida sida sid
			beserta staf, maka dapat diberikan ijin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
			Dinas Pendidikan Kota Ambon;

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

d.

 Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):

bahwa ijin Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tanun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
- 9. Peraturan Pemeruintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);





PEMERINTAH KOTA AMBON

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Wolter Monginsidi Lateri – Ambon Telp. (0911) 3684490. Email: disdik.ambon@gmail.com www. Disdik.ambon.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON NOMOR 20 TAHUN 2019

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN TUNAS HARAPAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA AMBON

		REFALA DINAS I ENDIDIRAN ROTT MIDON
Menimbang	:	a. bahwa kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan, khusus tingkat Pendidikan Anak Usia Dini adalah salah satu bentuk Pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang
		menyelenggarakan program Pendidikan bagi anak usia 0-4;
34		b. bahwa usul pendirian Kelompok Bermain Tunas Harapan Ambon oleh penyelenggara
		beserta lampirannya dinilai telah memenuhi syarat;
the sec		c. bahwa hasil verifikasi Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal
		beserta staf, maka dapat diberikan ijin operasional dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala
		Dinas Pendidikan Kota Ambon;

d. bahwa ijin Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645):
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tanun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 380, Tambahan Lembaran Negara 493); yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumahtangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 340, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
- 9. Peraturan Pemeruintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan 13. Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran RI Nomor 5105);
- 14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal;
- Peraturan Menteri Pendidkan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan 15. Anak Usia Dini;
- Peratauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 16. tentang Implementasi Kurikulum;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 17. tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

.

Menetapkan

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon tentang Pemberian Ijin Pendirian Lembaga Pendidikan Nonformal

KESATU

Memberi Ijin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga

Kelompok Bermain Tunas Harapan

Jenis Pendidikan

PAUD dan Pendidikan Non Formal Jl. Perumtel Kayu Tiga Desa Soya

Alamat

Desa Soya

Desa/kelurahan

Sirimau

Kecamatan

Ambon

Kota

Penanggung Jawab

E.Laisina

Penyelenggara

E. Laisina

KEDUA

Penyelenggaraan Satuan Pendidkan tersebut pada diktum kesatu berlaku selama 3 (tiga) tahun dari tanggal 11 Februari 2019 s/d tanggal 11 Februari 2021

KETIGA

Satuan Pendidikan pada diktum kesatu akan ditutup dan dicabut ijin operasionalnya apabila tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau

yang akan ditentukan kemudian

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

KELIMA

Keputusan ini disampaikan kepada pimpinan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok

Bermain TUNAS HARAPAN

LATALOHY, M. Hum Pembina Tk. I

NIP. 19691201 199903 004

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat;

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia U.p. Dirjen PAUD-NI di Jakarta
- Gubernur Maluku
- 3. Walikota Ambon
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku
- Kepala Badan Keuangan Kota Ambon
- 6. Kepala Bappekot Ambon

7 Inspektur Kota Amb